Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 70 Tahun 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang didalamnya mengatur pembentukan Staf Ahli Bupati, maka sesuai ketentuan Pasal 58 perlu disusun aturan pelaksanaannya kedalam organisasi dan tata kerja yang meliputi kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, susunan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kabupaten Bekasi tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8. Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
6. Staf Ahli Bupati adalah Pegawai Negeri Sipil pemangku kedudukan tertentu yang menduduki jabatan struktural dan diangkat serta diberhentikan oleh Bupati;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Staf Ahli.
(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari :
   a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
   b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
   c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
   d. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
   e. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(1) Staf Ahli Bupati adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
(3) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II b.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas membantu Bupati baik diminta atau tidak dalam pemikiran, saran dan pertimbangan, baik tertulis maupun lisan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sumber daya manusia dan kemasyarakatan diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pertimbangan hasil kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Penyiapan saran kebijakan dan rekomendasi di bidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konsepsional, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijakan Bupati;

Pasal 6

(1) Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian berupa analisis berkaitan dengan :

a. Politik Dalam Negeri antara lain Pemilu, Partai Politik, Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlidungan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban;

b. Produk Hukum Daerah;

c. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

(2) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian dan analisis berkaitan dengan :

a. Desentralisasi dan tugas pembantuan;

b. Pemerintahan Desa/Kelurahan;

c. Kependudukan;

d. Pertanahan;

e. Hubungan antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah;

f. Kerja sama antar daerah dan pengembangan wilayah serta batas wilayah;

g. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

(3) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian dan analisis berkaitan dengan :

a. Pembangunan perkotaan dan perdesaan dan kawasan khusus;

b. Pembangunan masyarakat desa dan wilayah perbatasan;

c. Pembangunan infrastruktur wilayah dan utilitas pendukungnya;

d. Penataan dan pengembangan tata ruang wilayah;

e. Kebersihan dan lingkungan hidup;

f. Manajemen transportasi;

g. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

(4) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian dan analisis berkaitan dengan :

a. Pelayanan bidang sosial, penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
b. Pelayanan kesehatan masyarakat;
c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyalahgunaan Narkotika dan Penyalahgunaanh Zat Adiktif (NAPZA);
d. Keluarga sejahtera;
e. Perumahan layak huni dan penyehatan lingkungan;
f. Pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan;
g. Kekerasan rumah tangga dan perlindungan anak;
h. Nilai-nilai budaya dan keagamaan;
i. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bekasi;
j. Peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal;
k. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur;
l. Program dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
m. Peningkatan keahlian dan keterampilan ketenagakerjaan;
n. Kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan;
o. Hubungan industrial dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan;
p. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

(5) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian dan analisis berkaitan dengan :

a. Optimalisasi Lembaga Koperasi dan Perdagangan / Industri Kecil dan Menengah;
b. Kerja sama perekonomian dan penyertaan modal daerah;
c. Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
d. Penggalian potensi keuangan daerah;
e. BUMD, Perbankan dan Bank Perkreditan Rakyat;
f. Produktivitas dan agrobisnis di bidang pertanian;
g. Peningkatan nilai tambah asset daerah;
h. Usaha perdagangan tradisional dan modern;
i. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pelaksana Administrasi Staf Ahli

Pasal 7

(1) Pelaksana Administrasi Staf Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretariatan meliputi pengelolaan surat menyurat urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, serta membantu pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan Staf Ahli.

(2) Pelaksana Administrasi Staf Ahli adalah pelaksana Bagian Umum Sekretariat Daerah yang diperbantukan sebagai Pelaksana Administrasi pada Staf Ahli.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Pelaksana Administrasi mempunyai fungsi :

a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
b. pengelolaan administrasi keuangan;
c. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. perumusan dan penelaahan mengenai masalah-masalah sesuai dengan bidang fungsinya yang tidak termasuk lingkup tugas Sekretariat Daerah, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
b. berkoordinasi, bekerja sama dan saling berkonsultasi dengan Staf Ahli lainnya dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut bidang dan tugas dan fungsinya;
c. menyampaikan laporan setiap hasil telaah staf kepada Bupati;
d. memberikan saran / pertimbangan berdasarkan hasil telaahan sesuai dengan bidangnya atas perintah Bupati.

Pasal 9

Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 tahun 2009, tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 10

(1) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Staf Ahli Bupati adalah pemangku jabatan struktulal Eselon II b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan mendapat tunjangan daerah dan tunjangan lainnya sebagaimana jabatan Struktural Eselon II b;
(3) Hak kepegawaian jabatan Staf Ahli Bupati sebagaimana ayat (2), diberikan berdasarkan status jabatan Eselon II b untuk PNS.

Bagian Kedua

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.
(2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hal-hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI BEKASI

HJ. NENENG HASANAH YASIN